

Resolution GA15-6f

Proposed Resolution to be adopted at the 15th General Assembly of the
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

15th November 2018

Title: PROPOSAL TO EXEMPT SMALLHOLDERS FROM “IMMEDIATE SUSPENSION” AS STATED UNDER SUBSECTION 4.9.4 OF THE RSPO CERTIFICATION SYSTEM FOR PRINCIPLES & CRITERIA 2017 UNTIL THE ENDORSEMENT OF THE NEW INDEPENDENT SMALLHOLDER STANDARDS

Submitted By: FPS-MRM, Gapoktan Tanjung Sehati, Asosiasi Swadaya Amanah, UD Lestari, KUD Teratai Biru, KUD Tuhu Asih, KUD Karya Mulya, KUD Marga Makmur, Asosiasi Petani Swadaya Mandiri, KUD Tani Subur, Gapoktan Tanjung Sehati

Supported By: Yayasan Setara Jambi, SPKS Indonesia, FORTASBI, Solidaridad

Background:

Certification of independent smallholders is made against the RSPO Management System Requirement and Guidance for Group Certification of FFB Productionⁱ, 2016 (revised in March 2018). The certification body that carry out the audit shall comply to the requirement stipulated in the RSPO Certification System for Principles and Criteria 2017ⁱⁱ (RSPO CS).

During the review of the RSPO SC in 2017, new sections were introduced and implemented, which include subsection 4.9.4.

The subsection 4.9.4 of the RSPO CS document stated that *“If there are five or more major non-compliances within one Principle being observed in an Annual Surveillance Audit or in a re-certification audit, this will lead to immediate suspension from the RSPO certification.”*

This subsection has major implication to independent smallholders who may face challenges in complying with the standards requirement such as Principle 4 and Principle 6 which contain many criteria and indicators.

An immediate suspension will also result in additional cost to be incurred by the smallholder for addressing the non-compliance and engagement of the assurance provider (auditor) to close out the major non-compliance. At this point of time, such re-assessment visit has taken place with 3 groups in Jambi and Riau.

We realised that it is important to ensure continuous commitment among the independent smallholders particularly in closing any major non-compliance. However, the conditions and capacity of the ICS of the independent smallholders is limited.

We understand that currently the RSPO is in the process of strengthening and simplifying the certification standards for independent smallholders, but it will take time before the new certification standard is endorsed and enforced. On that basis, we see that it is necessary to submit this resolution for RSPO to consider the facts stated above, so that independent smallholders will continue within the system while waiting for the new standard.

Potential Risks:

- 1) The situation described above contradicts the RSPO Smallholder Strategy documents and RSPO's goal regarding inclusivity for independent smallholders.
- 2) The situation described above will lead to hesitation on the part of the independent smallholders to be involved in RSPO certification, due to the additional cost involved as required for surveillance and re-evaluation process (the increasing cost is estimated to be 10%-15% from the total cost of initial audit).
- 3) The situation described above may create re-consideration of potential independent smallholder to be involved in RSPO certification due to their limited financial capacity.

Potential Benefits:

- 1) Inclusivity for independent smallholders.
- 2) Enhance interest of independent smallholders in RSPO certifications exercise.
- 3) Aligned with the aspiration of the Smallholders Strategy, and more so in regards to the development of stepwise approach for independent smallholders.

THIS RESOLUTION PROPOSES:

To exempt smallholders from immediate suspension as required under point 4.9.4 of the RSPO Certification System for Principles & Criteria 2017 until the endorsement of the new independent smallholder standards.

Contact Information:

Rukaiyah Rofiq, Yayasan Setara Jambi, uki@setarajambi.org

References:

ⁱ RSPO Management System Requirement and Guidance for Group Certification of FFB Production, <https://www.rspo.org/key-documents/certification/rspo-group-certification>

ⁱⁱ RSPO Certification System for Principles and Criteria 2017, <https://www.rspo.org/key-documents/certification/rspo-certification-systems>

RESOLUSI GA15-6f

Usulan Resolusi untuk diadopsi pada Sidang Umum ke-15 Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

15th November 2018

Judul: USULAN UNTUK TIDAK MEMBERLAKUKAN “PENANGGUHAN SEGERA” YANG DINYATAKAN DALAM SUBSEKSYEN 4.9.4 DALAM SISTEM SERTIFIKASI UNTUK PRINSIP DAN KRITERIA 2017 KEPADA PETANI SWADAYA SAMPAI STANDAR BARU DISETUJUI DAN DIBERLAKUKAN

Diajukan Oleh: FPS-MRM, Gapoktan Tanjung Sehati, Asosiasi Swadaya Amanah, UD Lestari, KUD Teratai Biru, KUD Tuju Asih, KUD Karya Mulya, KUD Marga Makmur, Asosiasi Petani Swadaya Mandiri, KUD Tani Subur, Gapoktan Tanjung Sehati

Didukung Oleh: Yayasan Setara Jambi, SPKS Indonesia, FORTASBI, Solidaridad

Latar Belakang:

Sertifikasi pekebun swadaya dibuat berdasarkan pada ketentuan Persyaratan dan Pedoman Sistem Manajemen RSPO untuk Sertifikasi Kelompok Produksi TBSⁱ, 2016 (direvisi pada Maret 2018). Lembaga sertifikasi yang melaksanakan audit harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Sistem Sertifikasi RSPO untuk Prinsip dan Kriteria 2017ⁱⁱ (RSPO CS).

Ketika RSPO SC direview pada 2017, beberapa subseksyen baru telah dimasukkan dan diberlakukan. Salah satunya adalah subseksyen 4.9.4.

Subseksyen 4.9.4 dari dokumen RSPO SC menyatakan bahwa *“Jika terdapat lima atau lebih ketidakpatuhan utama didalam satu Prinsip yang ditemukan ketika dilakukan Audit Pengawasan Tahunan atau dalam audit re-sertifikasi, ini akan menyebabkan penangguhan langsung dari sertifikasi RSPO”*.

Subseksyen ini memiliki implikasi besar bagi petani swadaya pemegang sertifikat terutama dalam pemenuhan persyaratan standar, khususnya Prinsip 4 dan Prinsip 6 yang memiliki banyak sekali kriteria dan indikator.

Penangguhan segera juga akan menimbulkan biaya tambahan bagi petani kecil untuk memperbaiki ketidakpatuhan dan keterlibatan penyedia jaminan (Auditor) untuk menyelesaikan ketidakpatuhan utama. Saat ini, kunjungan penilaian ulang tersebut telah berlaku bagi 3 kelompok di Jambi dan Riau.

Kami menyadari bahwa penting untuk memastikan komitmen berkelanjutan di antara para petani kecil swadaya terutama dalam menyelesaikan setiap ketidakpatuhan utama. Namun, kondisi dan kapasitas ICS dari para petani kecil swadaya adalah terbatas.

Kami memahami bahwa saat ini RSPO sedang dalam proses memperkuat dan menyederhanakan standar sertifikasi bagi pekebun swadaya, tetapi akan membutuhkan waktu sebelum standar

sertifikasi baru disetujui dan diberlakukan. Atas dasar itu kami melihat bahwa perlu menyerahkan resolusi ini kepada RSPO untuk mempertimbangkan fakta-fakta yang disebutkan di atas, sehingga pekebun swadaya akan terus berada di dalam sistem saat ini sambil menunggu standar baru.

Potensi Risiko:

- 1) Situasi yang digambarkan di atas bertentangan dengan dokumen Strategi Petani Kecil RSPO (RSPO Smallholder Strategy) dan tujuan RSPO mengenai inklusivitas bagi petani kecil swadaya.
- 2) Situasi yang digambarkan di atas akan menyebabkan keraguan pada pihak pekebun mandiri untuk terlibat dalam sertifikasi RSPO, karena biaya tambahan yang diperlukan untuk proses pengawasan (surveillance) dan evaluasi ulang (biaya yang meningkat diperkirakan 10% - 15% dari total biaya audit awal).
- 3) Situasi yang digambarkan di atas akan menghalangi pertimbangan oleh potensi calon petani kecil untuk terlibat dalam sertifikasi RSPO karena kapasitas keuangan mereka yang terbatas.

Potensi Manfaat:

- 1) Inklusivitas untuk pekebun mandiri.
- 2) Meningkatkan minat petani swadaya dalam keterlibatan menuju sertifikasi RSPO.
- 3) Selaras dengan aspirasi Strategi Petani Kecil, dan lebih lagi dalam hal pengembangan pendekatan bertahap untuk petani swadaya.

RESOLUSI INI MENGUSULKAN:

Untuk tidak memberlakukan “Penanggulangan Segera” yang dinyatakan dalam subseksyen 4.9.4 dalam Sistem Sertifikasi untuk Prinsip dan Kriteria 2017 kepada petani swadaya sampai standar baru disetujui dan diberlakukan.

Kontak Informasi:

Rukaiyah Rofiq, Yayasan Setara Jambi, uki@setarajambi.org

Referensi:

ⁱ RSPO Management System Requirement and Guidance for Group Certification of FFB Production, <https://www.rspo.org/key-documents/certification/rspo-group-certification>

ⁱⁱ RSPO Certification System for Principles and Criteria 2017, <https://www.rspo.org/key-documents/certification/rspo-certification-systems>